

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbukti telah terdapat inkonsistensi Pasal pada Pasal 55, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 199, dan Pasal 200 Undang-Undang terkait yang bertentangan dengan hak eksekusi jaminan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia terdapat perbedaan persepsi dalam hal melakukan eksekusi terhadap jaminan oleh kreditor pemegang jaminan. Menurut penulis perlu adanya perhatian khusus dalam peranan kreditor pemegang jaminan dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan Menurut penulis bahwa adanya Pasal yang bertentangan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang membahas tentang eksekusi jaminan oleh kreditor pemegang jaminan yang menimbulkan pemahaman yang berbeda antara dua produk hukum dimana

seharusnya kedua produk hukum ini saling bersinergi untuk menimbulkan keselarasan yang sejalan dengan tujuan atau fungsi jaminan.

2. Kepailitan memerlukan suatu payung hukum sesuai dengan teori hukum sebagai alat untuk merekayasa harus lah memenuhi fungsi hukum terkait dengan kepentingan para pihak tentang inkonsistensi pasal yang seharusnya menciptakan rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi atas seluruh kepentingan para pihak untuk menciptakan kehidupan hukum yang harmonis agar terciptanya kemanfaatan diikuti dengan kepastian hukum. Hak untuk melakukan eksekusi oleh kreditor pemegang jaminan seharusnya tidak dibatasi oleh Undang-Undang terkait dalam hal penangguhan eksekusi jaminan. Sehingga praktek eksekusi jaminan dapat berjalan sebagaimana dengan fungsi jaminan tersebut yaitu untuk pelunasan utang oleh debitor yang cidera janji. Tujuannya adalah memberikan hak kepada kreditor pemegang jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum dari hal-hal yang seharusnya didapatkannya sebelum adanya penangguhan jaminan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

B. Saran

Selaras dengan penjelasan dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam Bab IV, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Bagi Masyarakat :

Permohonan Bantuan Penjualan Barang Jaminan Melalui Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Atau Balai Lelang Swasta, dengan demikian, pada waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melaksanakan eksekusi dimulai, kreditor pemegang jaminan fidusia tidak lagi membuang waktu untuk mempersiapkan syarat-syarat tersebut dan siap untuk melakukan pelelangan barang agunan sesuai prosedur yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia atau mengajukan *Judicial Review* atau Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi penulis memberikan pendapat bahwa perlu adanya pengkajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bagi Pemerintah:

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diharapkan dapat dilakukan sesuai atau tetap tunduk kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 Tentang Fidusia tanpa adanya penangguhan dalam hal melakukan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Seyogyanya pemerintah melakukan suatu tindakan yang dapat menuntun para kreditor pemegang jaminan yang dirugikan dalam hal melakukan eksekusi jaminan agar tujuan dari jaminan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum jaminan tanpa mengurangi kepentingan dari kepailitan tersebut. Sehingga pemerintah dapat melakukan revisi dalam hal ini dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berkenaan dengan eksekusi jaminan oleh kreditor pemegang jaminan.